



PUTUSAN
Nomor 359/Pid.B/2018/PN Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKI SAPUTRA Bin SALAMUN ;**
Tempat lahir : Takengon (Aceh) ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Oktober 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sp.4 Simpang Manulang Kecamatan
Tapung Hilir, Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 359/Pen.Pid/2018/ PN.Sak tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI SAPUTRA Bin SALAMUN** bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama mencoba melakukan penadahan*" melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI SAPUTRA Bin SALAMUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna biru dengan No. Pol BM 3951 EL an. Fitri Kurniati Dewi milik korban An. Rudi Afandi Bin Tasrun;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru dengan No. Pol BM 3951 EL an. Fitri Kurniati Dewi;
 - 3 (tiga) buah kunci-kunci;
 - 1 (satu) buah tang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah plat nomor palsu dengan No. Pol BM 3199 EX;

Dipergunakan dalam perkara Dani Rahmat Apriyadi Bin Sularno (Penuntutan Terpisah);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIZKI SAPUTRA Bin SALAMUN**, Pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Dusun Lebuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 01 oktober 2018 sekira pukul 07.00 wib, ANTO (DPO) menemui terdakwa dan saksi DANI (penuntutan terpisah) dengan tujuan agar terdakwa menjualkan sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna biru yang saat itu dibawa oleh ANTO (DPO). Kemudian terdakwa dan saksi DANI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penuntutan terpisah) menyetujui tawaran tersebut. Kemudian saksi DANI (penuntutan terpisah) memotret sepeda motor satria Fu tersebut dan menjual secara online melalui aplikasi PJBK KANDIS DAN SEKITARNYA, lalu ANTO (DPO) pulang. Sekira pukul 21.00 wib, ANTO datang bersama istrinya dan mengajak terdakwa beserta saksi DANI (penuntutan terpisah) menuju Kandis untuk menjual sepeda motor Satria Fu dan mencuri sepeda motor lain di daerah Kandis. Sekira pukul 22.00 wib, tiba di Kandis dan menuju rumah saudara ANTO (DPO) dan meninggalkan istri ANTO (DPO) di tempat tersebut. Kemudian ANTO (DPO), Saksi DANI (penuntutan terpisah), dan terdakwa pergi mencari sepeda motor yang akan mereka curi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa, saksi DANI (penuntutan terpisah), dan ANTO (DPO) pergi menuju sebuah warung yang berada di Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis untuk menunggu seseorang yang akan membeli sepeda motor Satria Fu warna biru yang dibawa oleh mereka. Kemudian saksi ARJUN yang melihat sepeda motor tersebut menemui saksi RUDI dan mengatakan bahwa saksi ARJUN melihat sepeda motor saksi RUDI yang hilang. Kemudian saksi RUDI dan saksi ARJUN menuju warung Dusun Labuai Indah Desa Bekalar tersebut dan melihat terdakwa, saksi DANI, dan ANTO (DPO) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna biru milik saksi RUDI berada ditempat tersebut. Kemudian saksi RUDI bertanya "ini kereta dari mana", kemudian dijawab "ini kami beli, ku tunggu kau di simpang belutu", kemudian beberapa orang datang melihat hal tersebut, sehingga terdakwa, saksi DANI, dan ANTO (DPO) berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa sepeda motor Satria Fu tersebut akan dijual sekira Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sekira Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, saksi DANI (penuntutan terpisah), dan ANTO (DPO) tidak memiliki izin dari saksi RUDI untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIZKI SAPUTRA Bin SALAMUN**, Pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Dusun Lebuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 01 oktober 2018 sekira pukul 07.00 wib, ANTO (DPO) menemui terdakwa dan saksi DANI (penuntutan terpisah) dengan tujuan agar terdakwa menjualkan sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna biru

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu dibawa oleh ANTO (DPO). Kemudian terdakwa dan saksi DANI (penuntutan terpisah) menyetujui tawaran tersebut. Kemudian saksi DANI (penuntutan terpisah) memotret sepeda motor satria Fu tersebut dan menjual secara online melalui aplikasi PJBK KANDIS DAN SEKITARNYA, lalu ANTO (DPO) pulang. Sekira pukul 21.00 wib, ANTO datang bersama istrinya dan mengajak terdakwa beserta saksi DANI (penuntutan terpisah) menuju Kandis untuk menjual sepeda motor Satria Fu dan mencuri sepeda motor lain di daerah Kandis. Sekira pukul 22.00 wib, tiba di Kandis dan menuju rumah saudara ANTO (DPO) dan meninggalkan istri ANTO (DPO) di tempat tersebut. Kemudian ANTO (DPO), Saksi DANI (penuntutan terpisah), dan terdakwa pergi mencari sepeda motor yang akan mereka curi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa, saksi DANI (penuntutan terpisah), dan ANTO (DPO) pergi menuju sebuah warung yang berada di Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis untuk menunggu seseorang yang akan membeli sepeda motor Satria Fu warna biru yang dibawa oleh mereka. Kemudian saksi ARJUN yang melihat sepeda motor tersebut menemui saksi RUDI dan mengatakan bahwa saksi ARJUN melihat sepeda motor saksi RUDI yang hilang. Kemudian saksi RUDI dan saksi ARJUN menuju warung Dusun Labuai Indah Desa Bekalar tersebut dan melihat terdakwa, saksi DANI, dan ANTO (DPO) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna biru milik saksi RUDI berada ditempat tersebut. Kemudian saksi RUDI bertanya "ini kereta dari mana", kemudian dijawab "ini kami beli, ku tunggu kau di simpang belutu", kemudian beberapa orang datang melihat hal tersebut, sehingga terdakwa, saksi DANI, dan ANTO (DPO) berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Satria Fu tersebut akan dijual sekira Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sekira Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa, saksi DANI (penuntutan terpisah), dan ANTO (DPO) tidak memiliki izin dari saksi RUDI untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RIZKI SAPUTRA Bin SALAMUN**, Pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Dusun Lebuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 01 oktober 2018 sekira pukul 07.00 wib, ANTO (DPO) menemui terdakwa dan saksi DANI (penuntutan terpisah) dengan tujuan agar terdakwa menjual sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna biru yang saat itu dibawa oleh ANTO (DPO). Kemudian terdakwa dan saksi DANI (penuntutan terpisah) menyetujui tawaran tersebut. Kemudian saksi DANI (penuntutan terpisah) memotret sepeda motor satria Fu tersebut dan menjual secara online melalui aplikasi PJBK KANDIS DAN SEKITARNYA, lalu ANTO (DPO) pulang. Sekira pukul 21.00 wib, ANTO datang bersama istrinya dan mengajak terdakwa beserta saksi DANI (penuntutan terpisah) menuju Kandis untuk menjual sepeda motor Satria Fu dan mencuri sepeda motor lain di daerah Kandis. Sekira pukul 22.00 wib, tiba di Kandis dan menuju rumah saudara ANTO (DPO) dan meninggalkan istri ANTO (DPO) di tempat tersebut. Kemudian ANTO (DPO), Saksi DANI (penuntutan terpisah), dan terdakwa pergi mencari sepeda motor yang akan mereka curi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa, saksi DANI (penuntutan terpisah), dan ANTO (DPO) pergi menuju sebuah warung yang berada di Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis untuk menunggu seseorang yang akan membeli sepeda motor Satria Fu warna biru yang dibawa oleh mereka. Kemudian saksi ARJUN yang melihat sepeda motor tersebut menemui saksi RUDI dan mengatakan bahwa saksi ARJUN melihat sepeda motor saksi RUDI yang hilang. Kemudian saksi RUDI dan saksi ARJUN menuju warung Dusun Labuai Indah Desa Bekalar tersebut dan melihat terdakwa, saksi DANI, dan ANTO (DPO) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna biru milik saksi RUDI berada ditempat tersebut. Kemudian saksi RUDI bertanya "ini kereta dari mana", kemudian dijawab "ini kami beli, ku tunggu kau di simpang belutu", kemudian beberapa orang datang melihat hal tersebut, sehingga terdakwa, saksi DANI, dan ANTO

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga.

- Bahwa sepeda motor Satria Fu tersebut akan dijual sekira Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sekira Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa, saksi DANI (penuntutan terpisah), dan ANTO (DPO) tidak memiliki izin dari saksi RUDI untuk menarik keuntungan dari penjualan sepeda motor satria Fu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **RIZKI SAPUTRA Bin SALAMUN**, Pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Dusun Lebuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib, saksi RUDI berteduh di Pondok Agra Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis, yang mana saat itu saksi RUDI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna biru Nomor Polisi BM 3951 EL kemudian memarkirkan



sepeda motor tersebut di pondok itu. Sekira pukul 03.00 wib, saksi RUDI bangun dan tidak melihat sepeda motornya di parkiran pondok itu lagi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa, saksi DANI (penuntutan terpisah), dan ANTO (DPO) pergi menuju sebuah warung yang berada di Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis untuk menunggu seseorang yang akan membeli sepeda motor Satria Fu warna biru yang dibawa oleh mereka. Kemudian saksi ARJUN yang melihat sepeda motor tersebut menemui saksi RUDI dan mengatakan bahwa saksi ARJUN melihat sepeda motor saksi RUDI yang hilang. Kemudian saksi RUDI dan saksi ARJUN menuju warung Dusun Labuai Indah Desa Bekalar tersebut dan melihat terdakwa, saksi DANI, dan ANTO (DPO) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna biru milik saksi RUDI berada ditempat tersebut. Kemudian saksi RUDI bertanya "ini kereta dari mana", kemudian dijawab "ini kami beli, ku tunggu kau di simpang belutu", kemudian beberapa orang datang melihat hal tersebut, sehingga terdakwa, saksi DANI, dan ANTO (DPO) berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh warga.
- Bahwa terdakwa, saksi DANI, dan ANTO (DPO) tidak memiliki izin dari saksi RUDI untuk mengambil sepeda motor merk Satria Fu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudi Afandi Bin Tasrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru No. Polisi BM 3951 EL ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 01 oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib, saksi datang ke Pondok Agra untuk menumpang berteduh dan memarkirkan sepeda motor tersebut di pondok itu, kemudian saksi beristirahat di Pondok Agra tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib, saksi terbangun dan melihat bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada lagi di parkiran ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, saksi Arjun menemui saksi dan mengatakan telah melihat sepeda motor milik saksi kemudian saksi Arjun dan saksi melakukan pengejaran dan melihat sepeda motor tersebut berada di depan warung Inayah ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa, sdr. Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo) berada di warung Inayah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "ini kereta dari mana?". Kemudian Terdakwa menjawab "ini kami beli" ;
- Bahwa kemudian saksi Arjun, saksi Suryono dan warga sekitar mendatangi Terdakwa, sdr. Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo) kemudian berhasil mengamankan Terdakwa, sedangkan sdr. Dani (penuntutan terpisah) dan sdr. Anto (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi Rudi memeriksa sepeda motor tersebut dan melihat bahwa nomor mesin sepeda motor tersebut sama sepeda motor dengan milik Terdakwa yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Suryono Bin Ngatino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, saksi dan saksi Arjun sedang memuat kelapa sawit di depan rumah, tiba-tiba melintas di depan rumah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, sdr. Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo) lalu saksi dan saksi Arjun melihat bahwa sepeda motor tersebut mirip sepeda motor milik saksi Rudi ;
- Bahwa saksi Arjun menuju rumah saksi Rudi dan mengatakan bahwa telah melihat sepeda motor saksi Rudi yang hilang dikendarai oleh orang lain kemudian saksi Arjun dan saksi Rudi mengejar sepeda motor tersebut hingga ke warung Inayah ;
- Bahwa kemudian sesampai disana, saksi Rudi menemui Terdakwa, sdr. Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo), sedangkan saksi Arjun menjemput saksi di rumah kemudian menuju warung Inayah;
- Bahwa sesampainya disana, saksi Arjun, saksi, dan saksi Rudi memeriksa nomor mesin sepeda motor tersebut yang ternyata sama dengan sepeda motor milik saksi Rudi yang hilang sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, namun sdr. Dani (penuntutan terpisah) dan sdr. Anto (Dpo) saat itu berhasil melarikan diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Arjun Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, saksi Suryono dan saksi sedang memuat kelapa sawit di depan rumah, tiba-tiba melintas di depan rumah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak



Fu warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa, sdr. Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo) lalu saksi Suryono dan saksi melihat bahwa sepeda motor tersebut mirip sepeda motor milik saksi Rudi ;

- Bahwa saksi menuju rumah saksi Rudi dan mengatakan bahwa telah melihat sepeda motor saksi Rudi yang hilang dikendarai oleh orang lain kemudian saksi dan saksi Rudi mengejar sepeda motor tersebut hingga ke warung Inayah ;
- Bahwa kemudian sesampai disana, saksi Rudi menemui Terdakwa, sdr. Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo), sedangkan saksi menjemput saksi Suryono di rumah kemudian menuju warung Inayah;
- Bahwa sesampainya disana, saksi, saksi Suryono, dan saksi Rudi memeriksa nomor mesin sepeda motor tersebut yang ternyata sama dengan sepeda motor milik saksi Rudi yang hilang sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, namun sdr. Dani (penuntutan terpisah) dan sdr. Anto (Dpo) saat itu berhasil melarikan diri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 wib, sdr. Anto (Dpo) menemui Terdakwa dan saksi Dani (penuntutan terpisah) dengan tujuan agar Terdakwa menjualkan sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna biru yang saat itu dibawa oleh sdr. Anto (Dpo) kemudian Terdakwa dan saksi Dani (penuntutan terpisah) menyetujui tawaran tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Dani (penuntutan terpisah) memotret sepeda motor satria Fu tersebut dan menjual secara online melalui aplikasi PJBU Kandis dan sekitarnya ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak



- Bahwa pukul 21.00 wib, sdr. Anto datang bersama istrinya dan mengajak Terdakwa beserta saksi Dani (penuntutan terpisah) menuju Kandis untuk menjual sepeda motor Satria Fu dan mencuri sepeda motor lain di daerah Kandis ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, setibanya di Kandis dan menuju rumah sdr.Anto (Dpo) sdr. Anto (DPO) dan meninggalkan istrinya di tempat tersebut kemudian sdr. Anto (Dpo), saksi Dani (penuntutan terpisah), dan Terdakwa pergi mencari sepeda motor yang akan mereka curi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa, saksi Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo) pergi menuju sebuah warung yang berada di Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis untuk menunggu seseorang yang akan membeli sepeda motor Satria Fu warna biru yang dibawa oleh mereka, kemudian saksi Rudi dan saksi Arjun melihat Terdakwa, saksi Dani, dan sdr. Anto (Dpo) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna biru milik saksi Rudi berada ditempat tersebut, kemudian saksi Rudi bertanya "ini kereta dari mana", kemudian dijawab "ini kami beli, ku tunggu kau di simpang belutu", kemudian beberapa orang datang melihat hal tersebut, sehingga Terdakwa, saksi Dani, dan Anto (Dpo) berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga ;
- Bahwa sepeda motor Satria Fu tersebut akan dijual sekira Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sekira Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna biru dengan No. Pol BM 3951 EL an. Fitri Kurniati Dewi milik korban An. Rudi Afandi Bin Tasrun
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru dengan No. Pol BM 3951 EL an. Fitri Kurniati Dewi.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kunci-kunci ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah plat nomor palsu dengan No. Pol BM 3199 EX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 01 oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib, sdr. Anto (Dpo) menemui Terdakwa dan saksi Dani (penuntutan terpisah) dengan tujuan agar Terdakwa menjual sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna biru yang saat itu dibawa oleh sdr. Anto (Dpo);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Dani (penuntutan terpisah) menyetujui tawaran tersebut lalu saksi Dani (penuntutan terpisah) memotret sepeda motor satria Fu tersebut dan menjual secara online melalui aplikasi PJBK kandis dan sekitarnya ;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Anto (Dpo) pulang lalu sekira pukul 21.00 wib, sdr. Anto datang bersama istrinya dan mengajak Terdakwa beserta saksi Dani (penuntutan terpisah) menuju Kandis untuk menjual sepeda motor Satria Fu dan mencuri sepeda motor lain di daerah Kandis;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib, setibanya di Kandis sdr. Anto (Dpo) meninggalkan istrinya dirumahnya tersebut kemudian sdr. Anto (Dpo), saksi Dani (penuntutan terpisah), dan Terdakwa pergi mencari sepeda motor yang akan mereka curi ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa, saksi Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo) pergi menuju sebuah warung yang berada di Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis untuk menunggu seseorang yang akan membeli sepeda motor Satria Fu warna biru yang dibawa oleh mereka;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian saksi Arjun yang melihat sepeda motor tersebut menemui saksi Rudi dan mengatakan bahwa saksi Arjun melihat sepeda motor saksi Rudi yang hilang kemudian saksi Rudi dan saksi Arjun menuju warung Dusun Labuai Indah Desa Bekalar tersebut dan melihat Terdakwa, saksi Dani, dan sdr. Anto (Dpo) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna biru milik saksi Rudi berada ditempat tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi RUDI bertanya "ini kereta dari mana", kemudian dijawab "ini kami beli, ku tunggu kau di simpang belutu", kemudian beberapa orang datang melihat hal tersebut, sehingga Terdakwa, saksi Dani, dan sdr. Anto (Dpo) berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa benar sepeda motor Satria Fu tersebut akan dijual sekira Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sekira Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa, saksi Dani (penuntutan terpisah), dan sdr.Anto (Dpo) tidak memiliki izin dari saksi Rudi untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.4. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIZKI SAPUTRA Bin SALAMUN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hudiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib, sdr. Anto (Dpo) menemui Terdakwa dan saksi Dani (penuntutan terpisah) dengan tujuan agar Terdakwa menjualkan sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna biru yang saat itu dibawa oleh sdr. Anto (Dpo) dimana atas ajakan tersebut Terdakwa dan saksi Dani (penuntutan terpisah) menyetujui tawaran tersebut kemudian saksi Dani (penuntutan terpisah) memotret sepeda motor satria Fu tersebut dan menjual secara online melalui aplikasi PJBK kandis dan sekitarnya, lalu sdr. Anto (Dpo) pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, sdr. Anto datang bersama istrinya dan mengajak Terdakwa beserta saksi DANI (penuntutan terpisah) menuju Kandis untuk menjual sepeda motor Satria Fu dan mencuri sepeda motor lain di daerah Kandis, sekira pukul 22.00 wib sdr. Anto (Dpo), saksi Dani (penuntutan terpisah), dan Terdakwa pergi mencari sepeda motor yang akan mereka curi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa, saksi Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo) pergi menuju sebuah warung yang berada di Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis untuk menunggu seseorang yang akan membeli sepeda motor Satria Fu warna biru yang dibawa oleh mereka kemudian saksi Arjun yang melihat sepeda motor tersebut menemui saksi Rudi dan mengatakan bahwa saksi Arjun melihat sepeda motor saksi Rudi yang hilang, kemudian saksi Rudi dan saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjun menuju warung Dusun Labuai Indah Desa Bekalar tersebut dan melihat Terdakwa, saksi Dani, dan sdr. Anto (Dpo) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna biru milik saksi Rudi berada ditempat tersebut kemudian saksi RUDI bertanya "ini kereta dari mana", kemudian dijawab "ini kami beli, ku tunggu kau di simpang belutu", kemudian beberapa orang datang melihat hal tersebut, sehingga Terdakwa, saksi Dani, dan sdr. Anto (Dpo) berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa sepeda motor Satria Fu tersebut akan dijual sekira Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sekira Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa sepeda motor Satria Fu tersebut akan dijual sekira Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi Dani dan sdr. Anto (dpo) untuk dijual oleh Terdakwa adalah sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Dani dan sdr. Anto (Dpo) dan atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa dijanjikan mendapat bagian sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa ketika sdr. Anto (Dpo) menemui Terdakwa dan saksi Dani (penuntutan terpisah) dengan tujuan agar Terdakwa menjual sepeda motor merek Suzuki Satria Fu warna biru yang saat itu dibawa oleh sdr. Anto (Dpo), kemudian Terdakwa dan saksi Dani (penuntutan terpisah) menyetujui tawaran tersebut lalu saksi Dani (penuntutan terpisah) memotret sepeda motor satria Fu tersebut dan menjual secara online melalui aplikasi PJBK kandis dan sekitarnya selanjutnya sdr. Anto (Dpo) sekira pukul 21.00 wib, mengajak Terdakwa beserta saksi DANI (penuntutan terpisah) menuju Kandis untuk menjual sepeda motor Satria Fu dan mencuri sepeda motor lain di daerah Kandis ;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa, saksi Dani (penuntutan terpisah), dan sdr. Anto (Dpo) pergi menuju sebuah warung yang berada di Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis untuk menunggu seseorang yang akan membeli sepeda motor Satria Fu warna biru yang dibawa oleh mereka kemudian saksi Arjun yang melihat sepeda motor tersebut menemui saksi Rudi dan mengatakan bahwa saksi Arjun melihat sepeda motor saksi Rudi yang hilang kemudian saksi Rudi dan saksi Arjun menuju warung Dusun Labuai Indah Desa Bekalar tersebut dan melihat Terdakwa, saksi Dani, dan Anto (Dpo) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna biru milik saksi Rudi berada ditempat tersebut. Kemudian saksi RUDI bertanya "ini kereta dari mana", kemudian dijawab "ini kami beli, ku tunggu kau di simpang belutu", kemudian beberapa orang datang melihat hal tersebut, sehingga Terdakwa, saksi Dani, dan Anto (Dpo) berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018, sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa, saksi Dani

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak



(penuntutan terpisah), dan Anto (Dpo) pergi menuju sebuah warung yang berada di Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kecamatan Kandis untuk menunggu seseorang yang akan membeli sepeda motor Satria Fu warna biru yang dibawa oleh mereka kemudian saksi Arjun yang melihat sepeda motor tersebut menemui saksi Rudi dan mengatakan bahwa saksi Arjun melihat sepeda motor saksi Rudi yang hilang kemudian saksi Rudi dan saksi Arjun menuju warung Dusun Labuai Indah Desa Bekalar tersebut dan melihat Terdakwa, saksi Dani, dan Anto (Dpo) beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria Fu warna biru milik saksi Rudi berada ditempat tersebut kemudian saksi RUDI bertanya "ini kereta dari mana", kemudian dijawab "ini kami beli, ku tunggu kau di simpang belutu", kemudian beberapa orang datang melihat hal tersebut, sehingga Terdakwa, saksi Dani, dan Anto (Dpo) berusaha melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna biru dengan No. Pol BM 3951 EL an. Fitri Kurniati Dewi milik korban An. Rudi Afandi Bin Tasrun
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru dengan No. Pol BM 3951 EL an. Fitri Kurniati Dewi.
- 3 (tiga) buah kunci-kunci ;
- 1 (satu) buah tang ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah plat nomor palsu dengan No. Pol BM 3199 EX ;

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dani Rahmat Apriyadi Bin Sularno (Penuntutan Terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rudi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI SAPUTRA Bin SALAMUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan melakukan penadahan secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna biru dengan No. Pol BM 3951 EL an. Fitri Kurniati Dewi milik korban An. Rudi Afandi Bin Tasrun ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru dengan No. Pol BM 3951 EL an. Fitri Kurniati Dewi ;
 - 3 (tiga) buah kunci-kunci ;
 - 1 (satu) buah tang ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (satu) buah gunting ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat nomor palsu dengan No. Pol BM 3199 EX ;

Dipergunakan dalam perkara Dani Rahmat Apriyadi Bin Sularno (Penuntutan Terpisah) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN** tanggal **14 JANUARI 2019**, oleh **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA,S.H.,M.H.

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 359/Pid.B/2018/PNSak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)